

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap manusia yang di lahirkan umumnya ingin memiliki pasangan hidup untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Perkawinan sendiri memiliki definisi yang pada intinya sama, sama-sama membina rumah tangga dan menjadi keluarga yang bahagia sampai surga. Perkawinan dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang sudah Allah turunkan kepada manusia. Maka perkawinan ini, mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi dari unsur batin yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>2</sup>

Allah sudah menciptakan dua manusia secara berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi, maksud dari berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan agar bisa menjadi keluarga yang halal dan utuh harus melalui jalannya perkawinan. Perkawinan sendiri adalah pintu pembuka jalan pembuka yang sakral, jalan pembuka yang sudah ditakdirkan oleh Allah berjodoh seumur hidup bukan hanya di dunia melainkan di akhirat sampai jannah. Perkawinan itu juga merupakan sunnah dari Rasul yang sudah diterapkan sesuai dengan syariat agama dan hukum.

---

<sup>2</sup> Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Langsa Aceh: Universitas Samudra), Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12 Nomor 2, 2017, Hal 211.

Perkawinan tidak hanya diadakan dengan pesta besar-besaran, Tetapi perkawinan merupakan ibadah terlama yang diniatkan karena Allah Ta'ala agar bisa terciptanya keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan juga harus siap dalam hal apapun baik dari segi ekonomi, mental, fisik maupun dalam hal agama dan syariatnya. Perkawinan sendiri selain menciptakan keluarga yang utuh juga untuk mendapatkan keturunan yang baik, dengan hadirnya buah hati keluarga terasa lebih lengkap.

Oleh karena itu Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai pondasi dasar yang kuat bagi kehidupan makhluk ciptaan-Nya, karena ada beberapa hal dan tujuan yang baik bagi manusia. Dan untuk mencapai tujuan yang baik Allah sudah membekali setiap pasangan yang ingin menikah sesuai syariat dan hukum islam supaya bisa diterapkannya dengan baik di kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dalam perkawinan tidak selalu semulus seperti jalan tol, bahkan jalan masih ada naik turunnya, di situlah kehidupan perkawinan tersebut di peribahasakan. Karena usia perkawinan semakin bertambah, ujian dan cobaan juga semakin berat, tetapi bagaimana cara pasangan tersebut bisa melalui badai ujian yang menimpanya.

Dalam kehidupan rumah tangga selalu ada rintangan seperti roda yang berputar, adakalanya di atas, di tengah dan di bawah. Maka dari itu suami istri saling menguatkan satu sama lain, komunikasi diantara keduanya juga tetap selalu terjalin dan selalu terbuka terhadap pasangan, jujur dan saling percaya

juga salah satu kunci agar keluarganya tetap rukun dan bahagia.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan ridha seorang lelaki dan perempuan adalah persetujuan diantara keduanya merupakan kunci pokok untuk mengikat sebuah keluarga. Karena dengan adanya persetujuan dari pihak laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai yang di rencanakan. Di dalam perkawinan juga banyak terjadi fenomena di masyarakat salah satunya tentang perkawinan anak, yang biasa disebut dengan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Maraknya perkawinan anak sudah menjadi bumbu umum dari masyarakat setempat.

Perkawinan anak merupakan perkawinan di mana salah satu atau kedua belah pihak masih berusia dibawah 18 tahun, sebelum masa pubertas untuk di kawinkan dengan pasangannya yang usianya lebih tua atau setara dengan usianya. Perkawinan anak yang dilaksanakan merupakan salah satu perkawinan yang masih belum cukup usianya untuk melangsungkan hidup rumah tangga. karena pada usia dibawah 18 tahun masih perlu diberikan pendidikan untuk masa depannya.

Meningkatnya angka perkawinan anak berdasarkan undang-undang No 16 Tahun 2019 yang sudah diperbarui dan berlaku tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di undangkan dan ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 serta perkawinan 6401. Batas usia perkawinan perempuan dan

---

<sup>3</sup>Sobirin, *Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i*, (Jepara: PP. Miftahun Najah Jepara), Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam Volume 7 Nomor 1, 2020, Hal 17.

laki-laki minimal berusia 19 tahun.<sup>4</sup> Karena untuk mempertimbangkan kematangan pasangan suami isteri dari segi jasmani, rohani, lahir dan batin dan diharapkan dapat mencegah terjadinya angka perceraian. Peningkatan secara kuantitas usia tidak menyurutkan masyarakat yang hendak menikahkannya yang berusia dibawah umur. Bahkan dapat meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan Undang-Undang.<sup>5</sup>

Perkawinan anak merupakan fenomena puncak yang terus menerus terjadi dan semakin marak di kalangan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman atau respon dari masyarakat akan persepsi dari perkawinan anak usia dini berakibat anak mengalami trauma karena banyaknya faktor-faktor akibat perkawinan tersebut, misalnya kesehatan terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak siap nya seorang anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga. faktor umum terjadinya perkawinan anak biasanya karena faktor ekonomi, lalu karena pergaulan di masyarakat dan pendidikan atau kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku.

Selain faktor ekonomi, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak, yaitu ketidaksetaraan jenis kelamin budaya patriarki memaksa perempuan dan anak perempuan untuk menerima peran domestik dan memiliki peran yang terbatas dalam masyarakat yang lebih luas sehingga menghasilkan ketergantungan total pada laki-laki dan perempuan. Lalu faktor yang kedua tradisi dan budaya, dalam hidup

---

<sup>4</sup> <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu16-2019bt.pdf>. Diakses pada Senin 19 September 2022 Pukul 09.00

<sup>5</sup> Mansari dan Rizkal, *Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemalahatan Kemudharatan*, (Banda Aceh: Universitas Iskandar Muda), El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.2, 2021, Hal 329.

bermasyarakat tentu tidak lepas dari tradisi maupun adat dan budaya. Tekanan sosial yang sangat kuat pada keluarga untuk bisa menyesuaikan diri. Kegagalan untuk menyesuaikan seringkali menimbulkan *bully/ejekan*, ketidaksetujuan atau rasa malu keluarga.

Dampak dan resiko terjadinya perkawinan anak juga bisa terjadi, karena kesehatan mental fisik yang masih belum siap untuk menikah. Pengantin muda memiliki keterbatasan dalam akses penggunaan kontrasepsi serta layanan informasi kesehatan pada reproduksinya. Mayoritas terpapar hubungan seksual pada usia awal yang sering mengalami kehamilan berulang dan melahirkan sebelum matang secara fisik dan psikologisnya. Kematian juga sering terjadi terkait kehamilan yang menjadi penyebab utama kematian pada anak perempuan yang masih berusia 15-19 tahun, dan mereka yang berusia di bawah 15 tahun lima kali lebih mungkin meninggal daripada yang berusia di atas 20 tahun. Tidak hanya kematian pada sang ibu, kematian pada bayi yang dilahirkan juga 2 kali lebih tinggi pada bayi dari ibu yang sangat muda.<sup>6</sup>

Masyarakat sekitar terkadang berfikir hal buruk terhadap terjadinya perkawinan anak, karena perkawinan tersebut melanggar hak hidup seorang anak karena tidak bisa melanjutkan atau meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena dari respon masyarakat memiliki perbedaan pendapat tersendiri untuk menilai dan melihat terjadinya perkawinan anak.

Dampak yang sering terjadi juga bahkan bisa terkena psikis misalnya cemas,

---

<sup>6</sup> Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Perkawinan Usia Anak*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), Dekan Koordinator Riset Grub "Pelayanan Publik Berbasis Human Governance" Anggota Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender, Hal 5-8.

depresi hingga melakukan tindakan bunuh diri. Tetapi catin (calon pengantin) yang berusia dibawah umur memang sudah mantap dengan pilihan menikah muda karena kemauannya sendiri bukan karena faktor lain atau paksaan dari orang tua, tidak apa-apa asal mental fisik dan syarat nya sudah terpenuhi.<sup>7</sup>

Menurut data yang sudah peneliti dapatkan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 jumlah perkawinan pada wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berjumlah 80 yakni laki-laki berjumlah 30 dan perempuan berjumlah 50 yang menikah pada usia dibawah 19 tahun. Jumlah yang tinggi dan meningkat menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya di kecamatan tersebut. Karena Kecamatan Taman memiliki angka yang paling tinggi terjadinya perkawinan anak dibanding Kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Memilih tahun 2022, menjadi alasan tersendiri bagi peneliti karena permasalahan perkawinan anak masih belum terlalu lama, walaupun sudah terjadi sekitar 1 tahun yang lalu.

Sidoarjo adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Batas wilayah Kabupaten Sidoarjo, sebelah utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah timur selat Madura, sebelah selatan Kabupaten Pasuruan, dan sebelah Barat Kabupaten Mojokerto. Sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagi potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah.

Taman nama sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Sidoarjo,

---

<sup>7</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Progresif: Jurnal Hukum Vol XIV No. 1, 2020, Hal 50 – 52.

kecamatan Taman juga berbatasan langsung dengan kecamatan Karangpilang di kota Surabaya dan Kecamatan Driyorejo di Kabupaten Gresik. Kawasan ini salah satu jalur utama penghubung antara kawasan Jawa Timur bagian barat dengan Kota Surabaya. Kecamatan Taman sendiri memiliki 8 Kelurahan dan 16 desa. Di taman terdapat suatu daerah yang dikenal dengan nama Sepanjang. Sepanjang juga sering disebut dengan ibu kota dari Kecamatan Taman. Populasi di Kecamatan Taman memiliki populasi berjumlah 148,451 jiwa.

Berdasarkan dari uraian diatas, Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian permasalahan terkait bagaimana respon masyarakat mengenai tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat seperti tokoh ulama, keluarga calon pengantin yang telah melaksanakan perkawinan anak, pasangan pengantin, penghulu KUA yang menikahkan, dan masyarakat sekitar tempat tinggal pasangan pengantin. sendiri mengenai tingginya perkawinan anak yang berada di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari informasi mengenai respon dari masyarakat terhadap tingginya angka perkawinan anak di kecamatan Taman tersebut. Karena tingginya angka perkawinan anak juga bisa berdasarkan beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan anak itu terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti **“Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Perkawinan Anak Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”**.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Respon masyarakat atau tanggapan fenomena tentang perkawinan anak terjadi oleh pasangan sebelum mencapai usia 19 tahun. Tingginya perkawinan anak yang mencapai 80 pada tahun 2022. Dari perkawinan tersebut banyak timbul kontroversi dan dipandang sebagai hal negatif di kalangan masyarakat di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat beranggapan perkawinan anak suatu hal yang buruk karena menikah yang belum mencapai batas usianya. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tingginya perkawinan anak di kalangan masyarakat, sehingga penulis memfokuskan penelitiannya terhadap respon masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap fenomena tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui respon dari masyarakat terhadap fenomena tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Aspek Keilmuan

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai nantinya bisa digunakan sebagai tambahan wawasan yang dapat digunakan sebagai referensi atau contoh bagi peneliti berikutnya, dan yang utama terkait respon atau pendapat dari masyarakat mengenai fenomena perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan berikutnya.

##### 2. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya bisa bermanfaat ketika peneliti sudah berperan di dalam kehidupan masyarakat.

##### 3. Aspek Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai rekomendasi khususnya bagi masyarakat terkait adanya perkawinan anak yang sering terjadi pada Kecamatan atau wilayah tertentu.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Dalam penafsiran untuk memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang digunakan sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

- a. Fenomena merupakan fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang di lantarkan adanya perubahan sosial yang di akibatkan dengan tindakan masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>
- b. Respon masyarakat adalah menurut KBBI arti kata respon adalah tanggapan, cara pandang masyarakat, atau reaksi dari masyarakat.<sup>9</sup>
- c. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang yang diselenggarakan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yang usia nya masih dibawah umur, lebih tepatnya kurang dari 19 tahun.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Respon Masyarakat Terhadap Tingginya Perkawinan Anak adalah tanggapan atau cara pandang setiap individu mengenai fenomena perkawinan anak yang hampir setiap tahun selalu terjadi di wilayah atau Kecamatan tertentu.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yang diawali dengan bab pertama pendahuluan dan bab keenam penutup.

---

<sup>8</sup> Deepublisher.com, diakses pada tanggal 18 Juli 2023

<sup>9</sup> Info Terkini 24 jam, *Mana yang Benar Respon atau Respons*, diakses tanggal 22 Maret 2022 pukul 13.30 WIB.

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Progresif: Jurnal Hukum Vol XIV No. 1, 2020, Hal 50 – 51.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian bermanfaat untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Fokus dan pertanyaan penelitian dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti agar lebih terarah. Lalu dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memperjelas tujuan dan kegunaan dalam penelitian tersebut, kemudian penegasan istilah ialah untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran untuk bisa memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang kajian teori. Dimana dalam bab ini akan berisi yang pertama mengenai respon masyarakat menurut para ahli menjelaskan pengertian dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan arti dari perkawinan, tujuan perkawinan, dasar hukum, macam-macam, rukun dan syarat perkawinan, batas usia perkawinan, pengertian dari anak dan yang terakhir menjelaskan pengertian dari keseluruhan mengenai perkawinan anak faktor penyebab dan dampak dari perkawinan anak.

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian, dimana dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk penelitian. Diantaranya ialah jenis penelitian, lokasi dari penelitian, kehadiran penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data dan terakhir tahap-tahap penelitian.

Bab keempat tentang paparan data temuan penelitian. Inti dari penelitian yaitu respon dari masyarakat sendiri tentang faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan anak, termasuk tokoh agamanya, kepala KUA/penghulunya, pengantin dibawah umur yang sudah menikah, dan orang tua dari si pengantin yang berlangsung di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima pembahasan, dalam bab ini merupakan akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah di dapat akan di gabungkan, serta di analisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah di rumuskan di awal.

Bab keenam penutup, dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini memuat ringkasan dari hasil penelitian atau jawaban singkat mengenai pertanyaan penelitian yang penulis paparkan.